



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Pemuda Km. 5,5 Telp/Fax (0513) 21010 Kode Post 73515

Email: kominfo@kapuaskab.go.id, Website : www.kapuaskab.go.id

KUALA KAPUAS

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KAPUAS

NOMOR : 800/522 /DISKOMINFO/VIII/2018

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA APLIKASI BERBASIS WEB KAPUAS INFOKOM PUBLIK (KIP)

KEPALA DINAS,

Menimbang : a. bahwa untuk mengelola informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat secara cepat, tepat, akurat, proposial dan menarik, selaras dengan dinamika masyarakat diperlukan teknologi aplikasi yang berbasis web;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas tentang Pembentukan Tim Pengelola Aplikasi Berbasis Web Kapuas Infokom Publik (KIP).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Daerah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 154; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3881);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 166; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3887);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);

7. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaga Negara RI Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaga Negara RI Tahun Nomor 3980);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14/P/M.KOMINFO/2007 tentang Tata Cara dan Kriteria Seleksi Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Penyelenggaraan Penyiaran;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);
15. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 68).


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Aplikasi Berbasis Web Kapuas Infokom Publik (KIP) dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Aplikasi web Kapuas Infokom Publik (KIP) merupakan pusat informasi Kabupaten Kapuas yang berteknologi terintegrasi pada semua Organisasi Perangkat Daerah dan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).

- KETIGA : Tim Pengelola Aplikasi Berbasis Web Kapuas Infokom Publik (KIP) sebagaimana DIKTUM KESATU bertugas mencari, mengolah dan memberikan informasi kepada masyarakat berkaitan dengan kebijakan, program dan kegiatan pemerintah.
- KEEMPAT : Konten layanan promosi usaha rakyat merupakan layanan yang dikhususkan bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam mempromosikan produk usahanya.
- KELIMA : Aplikasi web Kapuas Infokom Publik (KIP) sebagaimana DIKTUM KEDUA beralamat di www.kip.kapuaskab.go.id.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 10 Agustus 2018

**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KAPUAS,**



Dr. H. SUWARNO MURIYAT, S.Ag, M.Pd
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19690313 199007 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Kapuas di Kuala Kapuas
Up. Sekretaris Daerah Kab. Kapuas (sebagai laporan)
2. Dinas Kominfosantik Provinsi Kalteng
di Palangka Raya

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR: 800/ /DISKOMINFO/VIII/2018
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
APLIKASI BERBASIS WEB KAPUAS INFOKOM
PUBLIK (KIP)

**SUSUNAN TIM PENGELOLA APLIKASI WEB
KAPUAS INFOKOM PUBLIK (KIP)**

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1	2	3
1	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas
2	Kepala Sekretariat	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas
3	Koordinator Operasional	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
4	Bagian Pengumpulan Informasi	Kepala Seksi Layanan Informasi Publik dan Kehumasan Diskominfo Kabupaten Kapuas
5	Bagian Pengolahan Informasi	Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik Diskominfo Kabupaten Kapuas
6	Bagian Penyebaran Informasi melalui media	Kepala Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik Diskominfo Kabupaten Kapuas

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 10 Agustus 2018

**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KAPUAS,**


Dr. H. SUWARNO MURIYAT, S.Ag, M.Pd
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19690313 199007 1 001